

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2013, dalam Mardiasmo h. 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena melalui pajak kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat tercapai. Segala biaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan dari bantuan negara lain. Keadaan ini berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran strategis sehingga harus mendapatkan perhatian penting dari pemerintah. Penerimaan negara dari sektor pajak adalah penerimaan negara yang paling besar. Hal ini dibuktikan pada Anggaran Penerimaan negara dalam APBN 2015 seperti yang tampak pada Tabel 1.1.

TABEL 1. 1 Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015

Uraian	Jumlah (dalam Trilyun Rupiah)	Presentase
Pajak	1.489,3	83,0%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	269,1	15,0%
Hibah	3,3	0,2%
Total	1.793,6	100%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi sebesar 83% pada keseluruhan anggaran penerimaan negara atau senilai Rp 1.489,3 Trilyun. Penerimaan pajak dalam APBN 2015 sebesar Rp 1489,3 Trilyun merupakan peningkatan sebesar 29.9% dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2014 seperti yang tampak pada Tabel 1.2.

TABEL 1. 2 Perkembangan Penerimaan Pajak dari Tahun 2010 - 2015

Tahun	Jumlah (dalam Trilyun Rupiah)	Kenaikan (dalam Trilyun Rupiah)	Presentase Kenaikan
2010	649,0	-	-
2011	837,9	188,8	20,8%
2012	980,5	142,6	12,2%
2013	1.077,3	96,8	9,9%
2014	1.146,5	69,2	9,9%
2015	1.489,3	342,8	29,9%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan pajak sebesar 29,9% merupakan kenaikan target penerimaan pajak terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan target penerimaan sebesar 29,9% tersebut dikarenakan kebutuhan pendanaan pemerintah saat ini untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2011. Belanja APBN 2011 sebesar Rp1.229,6 Triliun meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp1.126 Triliun. Sedangkan tahun 2012 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.032,6 triliun.

Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal.

Namun permasalahannya adalah sebagian dari harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat

konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila mungkin dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. (Indra Mahardika, 2017, h.118)

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*.

Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. (Ragimun, 2015).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan penerapan kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bahwa salah satu tujuan pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Penerapan kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. *Tax amnesty* dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Purnawati (2014) bahwa sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus mempunyai prinsip manfaat (*benefit principle*) yang diharapkan jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan pajak yang harus mempunyai prinsip keadilan (*equity principle*).

Hubungan *tax amnesty* dengan penerimaan pajak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jika penerapan *tax amnesty* semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi.

PSAK 70 berlaku efektif sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak dengan ketentuan transisi yaitu entitas yang memilih kebijakan akuntansi sesuai paragraf 06 menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Sedangkan entitas yang memilih kebijakan akuntansi sesuai paragraf 07 menerapkan PSAK 70 secara prospektif.

Seperti yang kita ketahui PSAK 70 merupakan transisi dari PSAK 25 yang pada paragraf 06 yang berbunyi “ Penilaian apakah suatu kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, dan menjadi material, memerlukan pertimbangan karakteristik pengguna tersebut. *Kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan* paragraph 25 menyatakan “pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk, mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar”. Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana pengguna yang dimaksud diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a) Seberapa besar pengaruh Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* terhadap Laporan Keuangan pada sebuah perusahaan ?
- b) Apa perbedaan Laporan Keuangan pada saat sebelum dan sesudah Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* diberlakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) terhadap pelaporan keuangan di sebuah perusahaan, sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak dapat mengambil keputusan. Demikian juga dapat diketahui tantangan, peluang, kelemahan dan keunggulan bila kebijakan ini diterapkan. Sehingga dengan demikian Pemerintah Indonesia dalam hal Dirjen Pajak dapat mengambil strategi dan langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah selanjutnya setelah Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* ini dilakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak . manfaat tersebut diantaranya:

A. Bagi Profesi Sebagai Akuntan Di Perusahaan

Sebagai informasi bagi profesi Akuntan di perusahaan tentang praktik Laporan Keuangan pada saat Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* diberlakukan.

B. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap Pelaporan Pajak pada saat Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* diberlakukan. Dan untuk mengetahui dampak dari Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* itu sendiri terhadap Laporan Keuangan pada perusahaan yang terkait.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Laporan Keuangan pada PT SARANA BINATU MAKMUR, Laporan Keuangan yang di fokuskan pada saat sebelum dan sesudah Pelaporan Pajak *Amnesti*, dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan di perusahaan tersebut, terutama pada PT SARANA BINATU MAKMUR”.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memeberikan suatu gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan Laporan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang Literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

Bab III: Metodologi Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang Desain Penelitian, tahapan Penelitian, Model Konseptual Peneletian, Operasionalisasi Variabel, Waktu dan Tempat Penelitian, Metode Pengambilan Sampel, Metode Analisis Data.

Bab IV: Analisis Dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan Profil Organisasi/Perusahaan (bila ada), Hasil Analisis Data, Pembahasan (diskusi) Hasil Penelitian.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini diuraikan tentang Kesimpulan dan Implikasi Manajerial, dan juga Saran dari peneliti.

